



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**HAMBATAN YANG DIHADAPI KEJAKSAAN DALAM PROSES  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UPAYA  
PENANGGULANGANNYA  
(Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)**

**SKRIPSI**



**DARMA PANDU NEGARA  
05 940 166**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER MANDIRI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2011**

**HAMBATAN YANG DIHADAPI KEJAKSAAN DALAM PROSES  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UPAYA  
PENANGGULANGANNYA**

**(Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)**

**ABSTRAK**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka pengakuan hukum dan keadilan merupakan syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Namun dalam kenyataannya Bangsa Indonesia banyak sekali dihadapkan dengan permasalahan yang dapat menghambat terwujudnya keinginan tersebut, salah satu masalah yang menjadi sorotan dan banyak mendapat perhatian masyarakat adalah masalah tindak pidana korupsi. Proses penyidikan merupakan salah satu masalah yang sering menghambat dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana korupsi. Begitu banyaknya hambatan yang dihadapi kejaksaan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi mengakibatkan proses hukum tindak pidana korupsi tersebut tidak jelas bahkan jalan ditempat, karena itulah penulis tertarik untuk membahas dan mengangkat permasalahan mengenai hambatan yang dihadapi kejaksaan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi ke dalam bentuk skripsi. Judul skripsi yang penulis angkat adalah "Hambatan Yang Dihadapi Kejaksaan Dalam Proses Tindak Pidana Korupsi Dan Upaya Penanggulangannya". Permasalahan yang penulis kemukakan disini adalah bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, hambatan apa saja yang dihadapi Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi serta upaya penanggulangan yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang penulis gunakan disini yakni pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik mengumpulkan data melalui teknik wawancara. Hasil dari penelitian yang penulis lakukan memperlihatkan bahwa pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat mengalami sejumlah hambatan yang mengakibatkan proses penyidikan memakan waktu yang lama dan berlarut-larut. Adanya hambatan yang dihadapi Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, penulis membaginya atas dua kelompok yaitu hambatan yuridis seperti pemeriksaan terhadap para pejabat dan rekening bank tersangka terganjal izin pemeriksaan, dan hambatan non yuridis seperti Lamanya BPKP memberikan hasil audit terhadap kerugian keuangan yang terjadi kepada penyidik, keterbatasan jaksa penyidik, kesulitan dalam hal pemanggilan saksi, saksi yang diperiksa biasanya dari kalangan pejabat, kesulitan dalam menemukan barang bukti, minimnya pengetahuan jaksa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, penulis menyimpulkan masih banyak yang harus dibenahi demi lancarnya proses penyidikan tindak pidana korupsi secara maksimal.

**OBSTACLES ENCOUNTERED ATTORNEY IN THE PROCESS OF  
CORRUPTION AND CRIME INVESTIGATION EFFORTS TO  
OVERCOME**

**(Case Study in the High Prosecutors of West Sumatra)**

**ABSTRACT**

Unitary Republic of Indonesia is a constitutional state based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, the recognition of law and justice is absolutely necessary in achieving the national goal of Indonesian society to realize a just, prosperous, and prosperous. However, in reality, the Indonesian nation is confronted with numerous problems that could hinder the realization of these desires, one problem that was highlighted and a lot of public attention is the problem of corruption. The process of investigation is one of the problems that often hinder the efforts to combat and control corruption. So many obstacles faced by prosecutors in the investigation of corruption resulted in the legal process of corruption is not clear to even the roads in place, because that writer is interested to discuss and raise issues about the obstacles faced by prosecutors in the investigation of corruption in the form of thesis. Title thesis that the authors raise is "Barriers Faced Prosecutor In Corruption Process And Abatement Efforts." The problems that the authors put forward here is how the process of investigation of corruption in West Sumatra Provincial Prosecutor's Office, any obstacles faced by the West Sumatra Provincial Prosecutor's Office in the investigation of corruption and reduction efforts undertaken to overcome these obstacles. The research method I use here that a juridical approach to sociological data collecting technique through interview techniques. Results of research conducted by the author shows that the implementation process of investigation of corruption in West Sumatra Provincial Prosecutor's Office has a number of barriers that lead to the investigation process takes a long and protracted. The existence of barriers faced by the West Sumatra Provincial Prosecutor's Office in the investigation of corruption, the authors divide into two groups: legal barriers such as the examination of the officer and suspect bank accounts blocked permission checking, and non-legal obstacles such as duration BPKP audit results against financial loss occur to the investigator, the prosecutor investigating the limitations, difficulties in terms of calling witnesses, witnesses who examined usually from among the officials, the difficulty in finding the evidence, the lack of knowledge prosecutors on matters relating to corruption, the authors concluded that much remains to be addressed by smooth process of investigation of corruption to the max.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah rabbilalamin atas kehadiran Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada Nabi Besar Junjungan Alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya Iman dan Kebenaran kepada seluruh umat manusia.

Adapun judul skripsi yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini adalah **“HAMBATAN YANG DIHADAPI KEJAKSAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)”**.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Di dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi hambatan, namun berkat ridho dari Allah SWT, serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sangat besar dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda Nursal Uce M, SH dan Ibunda Suhemi tercinta, atas doa restu yang tiada hentinya dari Papa dan Mama jualah penulis dapat meraih gelar sarjana hukum, terima kasih juga buat kakakku Winda Winarni SE yang terus memberi semangat, buat adikku Halilintar yang telah berada di sisi-Nya dan Ning Dwi Yanti yang selalu menghibur penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Hj. Aria Zurnetti, SH, M.Hum selaku Pembimbing I, dan Ibu Yusrida, SH, MH selaku Pembimbing II atas segala bimbingan, nasehat, arahan, kritikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan. SH, LLM selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas. Bapak Frenadin Adegustara, SH. MH selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Univeritas Andalas. Bapak Dr. Kurniawan, SH. MH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Apriwal Gusti SH. MH selaku Ketua Program Ekstensi
4. Bapak Dr. Ismansyah SH. MH selaku Ketua bagian Hukum Pidana.
5. Bapak Basril G. SH selaku Kasubsi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, dan segenap jaksa serta pegawai Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
6. Untuk sahabat-sahabat sejawatku : Harry Sanjaya, Wahyu Frasetya, Ridho Afandi, Zuldiprioka, dan Doni Akhyar SH yang telah sangat banyak membantuku dalam penulisan skripsi ini.
7. Untuk wanita spesial Ari Anggraini Saputri yang terus mengingatkan dan memotivasiku untuk terus semangat dan jangan putus asa untuk melakukan penulisan skripsi ini.
8. Untuk teman-teman seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari akan kekurangan yang mungkin ditemui baik dalam materinya maupun dalam bentuk penulisan ini, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Akhir kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Januari 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BABI PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual .....	6
1. Kerangka Teoritis .....	6
2. Kerangka Konseptual .....	10
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Korupsi .....	15
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi dan Unsur-Unsurnya .....	15
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi .....	17
3. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi .....	21
a. Tindakan Preventif .....	24
b. Tindakan Represif .....	25
c. Peran Serta Masyarakat .....	26
B. Penyidik dan Penyidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi .....	31

1. Penyidik dan Wewenang Penyidik Tindak Pidana Korupsi .....	31
2. Penyidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi .....	39
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat .....	43
B. Hambatan Yang Dihadapi Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi .....	47
C. Upaya Yang Dilakukan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Dalam Mengatasi Hambatan Yang Dihadapi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi .....	53
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### **A. Latar belakang masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka pengakuan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Namun dalam kenyataannya Negara Indonesia banyak sekali dihadapkan dengan permasalahan yang dapat menghambat terwujudnya keinginan tersebut, salah satu masalah yang menjadi sorotan dan banyak mendapat perhatian masyarakat adalah masalah tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi adalah salah satu kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa dan sebagainya, yang merupakan kejahatan yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja bagi perekonomian nasional, melainkan juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada hakikatnya, akibat perbuatan korupsi sangat mempengaruhi pada kegiatan pembangunan, perilaku masyarakat dan kewibawaan pemerintah karena korupsi tersebut akan mempengaruhi kelancaran pembangunan nasional dan saling berkaitan dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat ditinjau dari segi-segi politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan nasional, mentalitas penyelenggara negara dan penegakan hukum.

Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, antara lain menyebutkan bahwa praktek korupsi, kolusi dan nepotisme tidak hanya dilakukan antar penyelenggaraan negara melainkan juga antara penyelenggara negara dan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan

bernegara, serta membahayakan eksistensi negara, sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya.

Korupsi selalu mungkin terjadi di setiap negara dan dapat menjangkiti setiap orang yang mempunyai kekuasaan dan kesempatan. Dalam hubungan dengan hal tersebut di atas adalah tepat ungkapan bangsawan Inggris *Lord Acton* yaitu "*Power trends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*" (manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung melakukan korupsi tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti melakukan korupsi).<sup>1</sup>

Athol Moffit seorang ahli kriminologi Australia mengingatkan bahwa berbahaya apabila korupsi dilakukan di semua tingkat. Ia mengatakan:<sup>2</sup>

*"Sekali korupsi dilakukan, apalagi jika dilakukan oleh pejabat-pejabat yang lebih tinggi, maka korupsi itu akan tumbuh dengan subur. Tiada kelemahan yang lebih besar pada suatu bangsa daripada korupsi yang merembes ke semua tingkat pelayanan umum. Korupsi melemahkan garis baik dalam damai maupun dalam perang"*.

Tidak berlebihan jika banyak yang mendefinisikan korupsi sebagai *abuse of power* atau dalam bahasa *encyclopedia of social science*, korupsi diartikan sebagai "*misuse of power for private profit*". Dua definisi ini memperlihatkan dengan jenis korupsi selalu berkaitan dengan "penyalahgunaan" yang berkaitan dengan "kekuasaan". Secara implisit, dua definisi ini juga mengandung pengertian bahwa penyalahgunaan kekuasaan dapat terjadi karena lemahnya sistem pengawasan. Salah satu penyebab korupsi adalah lemahnya integritas moral yang turut melemahkan disiplin nasional dan lemahnya sistem.<sup>3</sup>

Label korupsi tidak semata-mata diperuntukkan bagi pegawai negeri, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau anggota parlemen pusat dan daerah, atau pejabat dan pelaku fungsi yudikatif atau konglomerat dan badan usaha swasta, namun juga dapat ditempelkan pada semua lembaga dan anggota masyarakat dengan pekerjaan

---

<sup>1</sup> Miriam Budiarmo, 1981, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*; Cetakan Keempat, PT. Gramedia, Jakarta, hal, 52.

<sup>2</sup> Baharuddin Lopa, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, hal 105.

<sup>3</sup> Baharuddin Lopa, *op.cit.*, hlm 81.

tertentu yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kepentingan publik, misalnya pengacara, akuntan publik, notaris dan lain-lain.<sup>4</sup>

Pemberantasan korupsi secara hukum adalah dengan mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang bersifat repressif. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Penanganan kasus tindak pidana korupsi yang selama ini ditangani banyak terbentur pada proses penyidikan, hal ini disebabkan karena para pelaku tindak pidana korupsi menggunakan peralatan yang canggih dan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki daya intelektual yang mumpuni serta dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu, kejahatan korupsi ini sering disebut *white collar crime* atau kejahatan kerah putih yang merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), maka untuk melakukan pemberantasannya perlu adanya penanganan secara luar biasa pula (*extra ordinary measure*).

Terhambatnya proses penyidikan kasus korupsi ini akan mengakibatkan tertundanya pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Untuk mengatasi hal itu, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden No 5 Tahun 2004 mengenai percepatan pemberantasan korupsi, yang menginstruksikan kepada seluruh penyelenggara negara untuk saling mendukung dan bekerjasama dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Menindaklanjuti Instruksi Presiden tersebut, Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-007/A/JA/2004 agar seluruh jajaran kejaksaan di seluruh Indonesia mempercepat proses penanganan perkara-perkara korupsi. Jaksa Agung juga menginstruksikan jajarannya untuk melakukan kerjasama pemberantasan korupsi dengan lembaga penegak hukum lainnya dan mengoptimalkan penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

---

<sup>4</sup> Kharia Saputra. 2009. *Penanganan Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Pada Penyidik Di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, hal. 3.

Sebagaimana diketahui dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang jaksa adalah bertindak sebagai penuntut umum dan eksekutor, sementara tugas penyidikan ada ditangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP, yang berbunyi:

*“penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berwenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.*

Namun demikian, sesuai Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu (Tindak Pidana Khusus), dalam hal ini korupsi termasuk kedalam tindak pidana khusus. Penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan tidak mengurangi kewenangan kepolisian dalam melakukan upaya penyidikan tindak pidana korupsi, sejatinya penyidikan yang dilakukan pihak kejaksaan adalah untuk membantu dan memperlancar upaya penanganan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh kepolisian.

Keberadaan Lembaga Kejaksaan sebagai salah satu unsur sistem peradilan pidana mempunyai kedudukan dan peranan yang penting dan strategis di dalam suatu negara hukum karena Lembaga Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum. Namun dalam kenyataannya, pihak kejaksaan juga mengalami hambatan dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Kesulitan kejaksaan mengungkap tindak pidana korupsi juga terbentur pada proses penyidikan. Hal ini disebabkan karena tali temali korupsi sering begitu ruwet disamping pintarnya tersangka menghilangkan jejak, mengakibatkan proses penyidikan berjalan lambat.<sup>5</sup> Terhambatnya proses penyidikan mengakibatkan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang harus diselesaikan kejaksaan menjadi bertumpuk bahkan banyak kasus tersebut berhenti begitu saja.

Berikut beberapa kasus tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang masih dalam proses penyidikan:<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Marpaung, Leden, 1992, *Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 163.

<sup>6</sup> Koran Padang Ekspres, tanggal 15 Juni 2010, hal 6

1. Kasus dugaan korupsi APBD tahun 2002-2004 yang menjerat mantan gubernur Sumatera Barat Zainal Bakar, proses penyidikannya sempat mengendap dan bahkan akan segera dihentikan proses penyidikannya.
2. Kasus dugaan korupsi pengelolaan oli pelumas di depot Pertamina unit pemasaran I Teluk Bayur tahun 2002-2003.
3. Dugaan korupsi pada pembangunan terminal truk Solok tahun 2005.
4. Dugaan korupsi penyelewengan dana APBD Padangpariaman tahun 2001,2002,2006.
5. Dugaan korupsi pada pemasangan trafo listrik di Bandara Internasional Minangkabau.
6. Dugaan korupsi pengadaan meteran air PDAM kota Padang tahun 2006-2007.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menulis lebih lanjut karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“HAMBATAN YANG DIHADAPI KEJAKSAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA. (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)”**.

## **B. Perumusan masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat?
2. Apakah hambatan yang dihadapi Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi?
3. Apakah upaya yang dilakukan Kejaksaan dalam menanggulangi hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pembatasan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui upaya apakah yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam menanggulangi hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat mendatangkan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
  - a. Penulisan ini diharapkan berguna untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum acara mengenai proses penyidikan.
  - b. Bagi perguruan tinggi, diharapkan dapat digunakan untuk menambah khasanah kekayaan literatur dibidang hukum pidana korupsi,
  - c. Sedangkan bagi penulis, berguna untuk memperluas wawasan dan pengalaman nyata dibidang ilmu hukum.

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil nantinya dapat dijadikan bahan acuan dan masuk bagi praktisi (termasuk penegak hukum) maupun para pengambil kebijakan guna memperbaharui peraturan perundang-undangan sehingga implementasi dan penerapannya dapat berjalan lebih baik. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan ilmiah dalam penulisan lebih lanjut di masa yang akan datang.

#### **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Dalam penulisan karya ilmiah berupa skripsi ini diperlukan suatu kerangka teoritis sebagai landasan teori dan berpikir dalam membicarakan hambatan yang dihadapi kejaksaan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi dan upaya penanggulangannya. Penyidikan atau pengusutan dalam istilah asing disebut "*Opsporing*" adalah merupakan persiapan perlengkapan untuk melakukan suatu

penuntutan (*Verporing*) atau dengan kata lain merupakan dasar untuk melaksanakan penuntutan.<sup>7</sup>

Proses penyidikan merupakan bagian dari usaha dalam penegakan hukum, Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:<sup>8</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri ( undang-undang ) ;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum ;
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum ;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut diberlakukan ;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup, yang kesemuanya itu belum ( tidak ) berjalan secara optimal.

Dalam KUHAP menerangkan *penyidikan* merupakan tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah:

1. Keterangan Saksi,
2. Keterangan ahli,
3. Surat,
4. Petunjuk,
5. Keterangan Terdakwa.

Selain Pasal 184 yang menyebutkan alat-alat bukti, maka hanya ada satu pasal saja dalam KUHAP yang mengatur tentang alat bukti surat yaitu Pasal 187 yang terdiri atas 4 ayat<sup>9</sup> :

---

<sup>7</sup> Elwi Danil dan Aria Zurnetti, 2002, *Diktat Hukum Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, hal 66.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 1993, *faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 44.

<sup>9</sup> Andi hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, hal 270.

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu,
- b. Surat yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawab dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan,
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya,
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lainnya.

Khusus untuk tindak pidana korupsi, alat bukti yang sah dalam bentuk Petunjuk sebagaimana yang diatur dalam pasal 26A Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga dapat diperoleh dari:

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Pada hakekatnya, proses penyidikan tidak dapat dipisahkan dengan membuktikan, hal ini dikarenakan proses pembuktian tidak dapat terlepas dari proses mencari dan mengumpulkan alat bukti sebagaimana dengan halnya penyidikan. Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan atau perkara di

pengadilan.<sup>10</sup> Dari definisi tersebut, jelas bahwa membuktikan merupakan suatu usaha mengetahui suatu tindak pidana yang dipersangkakan terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari alat bukti yang ditemukan dan dikumpulkan jaksa pada proses penyidikan.

Mengenai sistem atau teori pembuktian, sepakat para pengarang membaginya menurut ilmu pengetahuan atas 4 (empat) macam teori yaitu:<sup>11</sup>

1. Sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang positif (*positief wettelijk*), yaitu salah atau tidaknya terdakwa tergantung kepada ada atau tidaknya sejumlah alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
2. Sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang yang negatif (*negatief wettelijk*), yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.
3. Sistem atau teori pembuktian bebas (*beredeneerde overtuiging*), sistem ini disebut juga sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis. Menurut sistem pembuktian ini, undang-undang tidak menentukan peraturan pembuktian yang harus ditaati hakim. Hakim dapat saja memutuskan suatu kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan keyakinannya.
4. Sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan atas keyakinan hakim belaka (*conviction in time*), yaitu teori berdasarkan hait nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan.

Dari ke-4 (empat) teori diatas, maka teori pembuktian menurut undang-undang yang negatif yang paling tepat diterapkan, karena teori tersebut berdasarkan perpaduan antara fakta-fakta yang dilihat, baik dari alat bukti maupun dari barang bukti, sehingga hakim tidak salah menjatuhkan pidana.

Hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 183 Kuhap yang menyebutkan :

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh*

---

<sup>10</sup> R. Subekti, 2007, *Hukum Pembuktian*, Pradya Paramita, Jakarta, hal 1.

<sup>11</sup> Yulmayetti dkk, *Diktat Hukum Acara Pidana*, Padang, hal 85-90.

*keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.*

Dengan demikian penyidikan dan pembuktian merupakan titik sentral dalam hukum acara pidana, karena sama-sama bertujuan mencari dan menemukan kebenaran materil dan bukanlah untuk mencari kesalahan semata saja.

## **2. Kerangka konseptual**

Untuk lebih jelas dan terarahnya penulisan karya ilmiah ini, disamping perlu adanya kerangka teoritis juga sangat diperlukan suatu kerangka konseptual. Sesuai dengan judul penulisan, pada kerangka ini penulis akan memaparkan tentang beberapa istilah yang ditemukan pada penulisan ini, yaitu :

### **a. Hambatan**

Hambatan dalam kamus Bahasa Indonesia berarti merintang, memperlambat, kendala, tak dapat lancar.<sup>12</sup>

### **b. Kejaksanaan**

Kejaksanaan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksanaan Republik Indonesia menyebutkan kejaksanaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

### **c. Proses**

Proses adalah runtunan (urutan) peristiwa, jalannya peristiwa, perkara dalam pengadilan.<sup>13</sup>

### **d. Penyidikan**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

### **e. Tindak Pidana Korupsi**

---

<sup>12</sup> Bambang MRH, *Kamus Bahasa Indonesia* : CV Bintang Pelajar, Hal.87.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 179

Korupsi adalah kecurangan dalam melaksanakan jabatannya seperti memakai uang, minta sogok dsb.<sup>14</sup> Dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri/ orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan/ perekonomian negara.

f. Upaya

Upaya adalah usaha yang dilakukan terhadap hambatan yang terjadi, melakukan sesuatu untuk mencari jalan keluar permasalahan.<sup>15</sup>

g. Penanggulangan

Penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan untuk mengatasi sesuatu hambatan.<sup>16</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah berbentuk skripsi ini dibutuhkan bahan atau data yang konkrit, jawaban yang objektif dan ilmiah serta dapat dipertanggung jawabkan yang berasal dari bahan kepustakaan dan penelitian di lapangan yang dilakukan dengan cara penulisan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Pengumpulan data dimulai dengan data sekunder dan dilanjutkan dengan pengumpulan data primer di lapangan terhadap hambatan yang dihadapi kejaksan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi serta upaya penanggulangannya.

2. Jenis Data

Dalam mengumpulkan bahan penelitian, data yang diambil terdiri dari :

- a. Data Primer yaitu: data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara meneliti pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan diteliti, seperti mewawancarai KASI Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal130

<sup>15</sup> <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi>

<sup>16</sup> <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi>

b. Data sekunder yaitu: data yang diperoleh dari bahan pustaka, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum perundang-undangan, dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu karya ilmiah dari ahli hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti karya ilmiah, serta bahan-bahan yang diperoleh dari tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteiti seperti koran, majalah, skripsi, makalah-makalah dalam seminar dan symposium serta internet.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan penelitian yang menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum, kamus-kamus terutama kamus hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data sebanyak mungkin yang bermanfaat untuk penulisan ini, ditempuh dengan cara sebagai berikut:

#### a) Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data teoritis dengan mengumpulkan literatur dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, kemudian menganalisis isi data tersebut.

#### b) Penelitian Lapangan

Dalam penelitian di lapangan, penulis melakukan teknik wawancara untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Teknik Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan memperoleh

keterangan dari subjek penelitian secara lisan melalui tanya jawab dengan terlebih dahulu menyiapkan sejumlah pertanyaan.

#### 4. Pengolahan dan Analisis Data

##### a. Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan diperoleh, maka tahap berikutnya adalah mengolah data dengan cara *editing*, yaitu pengolahan data untuk mendapatkan kesimpulan dari data-data yang diperoleh dan kemudian merapikan data tersebut.

##### b. Analisis Data

Dalam penganalisisan data, penulis menggunakan metode secara kualitatif, yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapatkan di lapangan dengan bantuan bahan-bahan yang terkait kemudian ditarik kesimpulan dan dijabarkan dalam penulisan yang deskriptif.

#### G. Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah adalah suatu keharusan untuk memberikan batasan guna memberikan suatu gambaran yang jelas dan lengkap serta dalam pembahasan nantinya tidak mengambang dan keluar dari topik yang dibahas.

Agar lebih sistematisnya penulisan ini, maka penulis memberikan suatu sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penelitian

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum yang berkaitan dengan penulisan skripsi yaitu mengenai tinjauan umum tentang korupsi, penyidik dan penyidikan dalam tindak pidana korupsi.

##### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

merupakan hasil dan pembahasan penelitian. Pada bab ini penulis membahas tentang permasalahan yang menjadi kajian dalam skripsi ini, yaitu proses penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan, hambatan yang dihadapi Kejaksaan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, dan upaya yang dilakukan Kejaksaan dalam menanggulangi hambatan yang dihadapi pada proses penyidikan tindak pidana korupsi.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang ada kaitannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dan Unsur-Unsurnya

Korupsi di Indonesia dewasa ini telah menjadi suatu patologi sosial (penyakit sosial) yang dapat mengancam berbagai aspek dalam kehidupan. Korupsi merupakan suatu bentuk perbuatan tercela yang bertentangan dengan tata nilai, norma, hukum dan agama yang dapat mendatangkan kerugian bagi negara, orang atau pihak lain.<sup>17</sup> Istilah korupsi berasal dari bahasa latin "*Corruptio*" yang berarti kerusakan. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa eropa seperti dalam bahasa Inggris, yaitu *corruption* dan, dalam bahasa Belanda *corruptie*. Dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia yakni *korupsi*. Kalimat korupsi tersebut diartikan untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk, jahat dan merusak.

Secara yuridis formal pengertian tindak pidana korupsi dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu tindak pidana korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dari pengertian tersebut memperlihatkan korupsi banyak disangkutkan kepada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan, penyelewengan jabatan dan kekuasaan dalam instansi atau aparaturnya pemerintahan. Menurut J.C.T Simorangkir dkk dalam bukunya kamus hukum mendefinisikan korupsi sebagai suatu tindak pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara langsung atau tidak dapat merugikan keuangan perekonomian negara.<sup>18</sup>

Dari sudut pandang hukum, unsur-unsur tindak pidana korupsi secara garis besar adalah :<sup>19</sup>

- a. Perbuatan melawan hukum;

---

<sup>17</sup>Bahrin, 2004, *Dampak Korupsi Terhadap Kehancuran Negara dan Upaya Penanggulangannya*, Makalah, Institut Pertanian Bogor, hal 4.

<sup>18</sup>J.C.T Simorangkir dkk, 2007, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 26.

<sup>19</sup> Dedek Syumarta Suir, 2009, *Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Padang*, UBH, Padang, hlm 15.

- b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana;
- c. Memperkaya diri sendiri;
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pemahaman diatas tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh *Jeremy Pompe*, menurutnya Korupsi adalah menyalahgunakan kekuasaan, jabatan dan kesempatan untuk keuntungan pribadi.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

- a. Setiap orang termasuk korporasi,
- b. Perbuatan melawan hukum,
- c. Memperkaya diri sendiri,
- d. Dapat merugikan negara,
- e. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.

Sudarto menjelaskan unsur-unsur tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan, “perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga sipembuat bertambah kaya.
- b. Perbuatan itu bersifat melawan hukum.  
“melawan hukum” disini diartikan secara formil dan materil. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik.
- c. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat bahwa keuangan negara atau perekonomian negara.

Dengan demikian korupsi dapat dipahami sebagai tindak pidana yang dapat mengakibatkan kerugian negara, yang mempunyai ciri-ciri:<sup>21</sup>

- a. Dilakukan lebih dari satu orang,
- b. Merahasiakan motif dan ada keuntungan yang ingin diraih,
- c. Berhubungan dengan kekuasaan/ kewenangan tertentu,
- d. Berlingung dibalik pembenaran hukum,

---

<sup>20</sup> Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*; Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal 18.

<sup>21</sup> Arya Maheka, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, KPK, Jakarta, hal 23

- e. Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum,
- f. Mengkhianati kepercayaan.

Sedangkan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Penegakan hukum tidak konsisten, maksudnya adalah penegakan hukum hanya sebagai make-up politik, sifatnya sementara dan selalu berubah setiap berganti pemerintahan.
- b. Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, takut dianggap bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan.
- c. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Pendapatan yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara negara, mampu mendorong penyelenggara negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
- d. Kemiskinan, keserakahan: masyarakat kurang mampu melakukan korupsi karena kesulitan ekonomi. Sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.
- e. Budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah.
- f. Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi.
- g. Budaya permisif/ serba membolehkan, maksudnya adalah menganggap biasa bila ada korupsi karena sering terjadi dan tidak peduli akan orang lain, asal kepentingannya sendiri terlindungi.
- h. Gagalnya pendidikan agama dan etika.

## **2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi ada jika seseorang tidak sah meletakkan kepentingan pribadinya diatas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya. Korupsi itu muncul dalam banyak bentuk dan menyangkut penyalahgunaan instrumen-instrumen kebijakan atau menyangkut prosedur-prosedur sederhana. Di sejumlah negara sedang berkembang seperti Indonesia, korupsi telah meresap kedalam sistem ketatanegaraan.

Menurut perspektif hukum, bentuk-bentuk korupsi secara gamblang dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 23-24

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang pada hakekatnya bersumber pada KUHP dan Undang-Undang No 3 Tahun 1971 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Meskipun dalam KUHP tidak ditemukan adanya terminologi korupsi secara tegas, namun terdapat beberapa pasal tertentu yang didalamnya terkandung pengertian korupsi.

Ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dikelompokkan atas 7 kelompok tindak pidana, yaitu :

- a. Kejahatan yang dilakukan dalam jabatan, terdapat dalam pasal 415, pasal 416, pasal 417, pasal 418, pasal 419, pasal 420, pasal 423, pasal 425, dan pasal 435 KUHP.
- b. Penyuapan, terdiri dari pasal 209, 210, 418, dan pasal 420 KUHP.
- c. Penggelapan dalam jabatan, terdapat dalam pasal 415, pasal 416, dan pasal 417 KUHP.
- d. Pemalsuan surat, terdapat dalam pasal 416 KUHP.
- e. Perbuatan curang, terdapat dalam pasal 387 dan pasal 388 KUHP
- f. Yang berkaitan dengan pemborongan dan pengadaan, terdapat dalam pasal 378, dan pasal 388 KUHP.
- g. Gratifikasi.

Selain definisi tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi antara lain:

- a. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, terdapat dalam pasal 21 UUPTK.
- b. Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar, terdapat dalam pasal 22 UUPTK.
- c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka,
- d. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu,
- e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu,
- f. Saksi yang membuka identitas pelapor.

Menurut Frans Hendra Winata berdasarkan hasil penelitian tingkat korupsi di Indonesia oleh Marketing Research Indonesia (MRI) pada tahun 1999, menulis bentuk-bentuk korupsi di Indonesia, antara lain:<sup>23</sup>

- a. Korupsi tanah/ pengurusan tanah rakyat, dana/ uang Negara oleh pejabat tinggi Pertamina, PLN, perusahaan swasta, bank-bank, Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintahan, uang TPR (Tanda paker dan Retribusi), Badan Urusan Logistik (Bulog), pengadilan, BUMN, LSM, uang asuransi tenaga kerja (Astek) PT. Telkom, perindustrian, perusahaan asing, PDAM, ketenagakerjaan, hasil hutan, penerbangan, dana JPS (Jaring Pengaman Sosial), media cetak dan elektronik dan seterusnya,
- b. Tindakan korupsi diatas dilakukan antara lain dalam bentuk penyelewengan uang untuk biaya/ perbaikan jalan/ jembatan. Penyalahgunaan uang Negara yang digunakan pejabat, pinjaman luar negeri yang tidak perlu pemakaiannya, penyalahgunaan asset daerah, penyelewengan dana bahan bakar minyak (BBM), dana bantuan untuk anak-anak yatim dan fakir miskin dan kekuasaan/ jabatan polisi,
- c. Uang pelicin/ suap yang biasa terjadi antara lain dalam bentuk uang pelican masuk kerja/ pengangkatan pegawai baru, uang pelican untuk kenaikan jabatan/ pangkat, komisi dalam transaksi dagang, memenangkan tender suatu proyek, mengurus surat-surat di kelurahan, polisi minta uang damai di jalan dan pembuatan surat-surat penting di kantor polisi dan petugas di laut,
- d. Suap-menyuap ditingkat sekolah/ perguruan tinggi dalam bentuk pungutan pembuatan akta, pungutan pembuatan surat izin mengemudi (SIM), pungutan liar di pasar, jalan tol, kartu tanda penduduk (KTP), pembuatan paspor, dan terminal,
- e. Bentuk-bentuk pemotongan yang dilakukan adalah penyunatan bantuan pemerintah untuk rakyat/ memakan uang rakyat, barang yang harus dikirim, pendapatan daerah, pembayaran uang asuransi

---

<sup>23</sup> Elwi Danil dan Aria Zurnetti, *op. cit.*, hal 17-18.

tidak dapat dikembalikan sesuai yang dibayar, uang jaminan social tenaga kerja (Jamsostek) tidak diberikan secara keseluruhan dan memotong gaji pegawai.

Mengutip pendapat Jeremy Pompe, memaparkan bentuk-bentuk korupsi yang umum dikenal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara antara lain adalah:<sup>24</sup>

- a. berkhianat, transaksi luar negeri illegal dan penyelundupan,
- b. menggelapkan barang milik lembaga, negara, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri,
- c. menggunakan uang negara/lembaga yang tidak tepat, memalsukan dokumen dan menggelapkan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak dan menyalagunakan dana,
- d. menyalahgunakan wewenang, menipu, mengecoh, mencurangi, memperdaya dan memeras,
- e. penyuaipan dan penyogokan, mengutip pungutan dan meminta komisi,
- f. menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah/negara, dan surat izin pemerintah,
- g. manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak dan pinjaman uang,
- h. menghindari pajak dan meraih laba berlebih-lebihan,
- i. menerima hadiah, uang pelicin dan hiburan dan perjalanan yang tidak pada tempatnya, dan;
- j. menyalagunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan dan hak istimewa jabatan.

Kenyataan yang dihadapi dalam penanganan kasus korupsi selalu terjadi pro kontra karena mempersoalkan apakah penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan penegak hukum dalam perkara korupsi selama ini sudah maksimal atau belum. Dalam birokrasi atau suatu lembaga seperti kejaksaan, korupsi dapat mengambil bentuk-bentuk sebagai berikut:<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Bahrin, 2004, *op. cit.*, hal 5.

<sup>25</sup> Dedek Syumarta Suir, *op. cit.*, hlm 19-20.

a. Korupsi Eksternal

1. Pembayaran untuk jasa-jasa wajib (*payment for licit service*), misalnya seorang pegawai pemerintahan meminta sumbangan sukarela untuk mengirimkan surat panggilan saksi.
2. Pembayaran bagi jasa-jasa yang tidak halal (*payment for illicit service*) misalnya upaya untuk tidak memeriksa atau mengesampingkan saksi.
3. Pungutan uang untuk menjamin agar klien tidak dirugikan (*extortion of bribes for refraining doing harm to the client*), misalnya seorang saksi terpaksa ikut menyuap jaksa dan polisi demi melindungi posisinya, karena ada kemungkinan kesaksiannya tersebut menyudutkan dirinya sendiri (dituduh ikut melakukan/*mede dader*).

b. Korupsi Internal

1. Pemalsuan catatan,
2. Mencetak label secara berlebihan,
3. Penipuan personalia, jabatan dipengaruhi dengan korupsi,
4. Menunda setoran,
5. Korupsi terhadap pengawasan internal, dengan menyuap pegawai yang bertugas menyidik agar kasus korupsinya diberhentikan atau tidak dilanjutkan penyidikannya.

### 3. Upaya Penanggulangan Korupsi

Korupsi merupakan masalah yang kompleks, sehingga penanggulangannya pun bersifat kompleks dan memerlukan keterpaduan. Selama ini telah banyak peraturan yang silih berganti mengatur mengenai upaya pemberantasan korupsi, akan tetapi korupsi selalu saja tumbuh dan berkembang. Upaya pemberantasan korupsi merupakan amanat seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah lebih dari 210 juta jiwa, sesuai dengan amanat TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tanggal 13 Nopember 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Upaya untuk memberantas korupsi jelas tidak mudah, ini terlihat semakin rumit karena korupsi telah menjadi budaya pada berbagai level masyarakat. Upaya penanganan masalah korupsi yang ada di Indonesia sesungguhnya telah sejak lama dilakukan baik melalui penegakan hukum pidana maupun kebijakan perundang-undangan, akan tetapi permasalahan ini tetap saja ada dan semakin sulit untuk diberantas. Namun demikian pemerintah telah berupaya memberantas tindak pidana korupsi, ini terlihat dengan adanya langkah-langkah pembentukan hukum positif yang telah dilakukan selama masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi sebagai landasan pelaksanaan bagi aparat hukum.

Istilah "*korupsi*" sebagai istilah yuridis baru digunakan pada tahun 1957 yang terdapat pada bagian konsideran di dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957, yang menyebutkan:

*"bahwa perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi"*.

Berikut beberapa peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia dari masa ke masa, yaitu :<sup>26</sup>

a. Masa Peraturan Penguasa Militer, yang terdiri atas :

1. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat.
2. b. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan lewat Pengadilan Tinggi.
3. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemilik Harta Benda (PHB) untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap hasil perbuatan korupsi lainnya, sambil menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi.

---

<sup>26</sup> Evi Hartanti., *Op.cit.*, hal 22.

4. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PRT/Z.I/i/7/1958 tanggal 17 April 1958.
- b. Masa Undang-Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan. Undang-Undang ini merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 yang tertera dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1961.
- c. Masa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Masa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di dalam KUHP, sebenarnya sudah terdapat ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana bagi orang yang melakukan delik jabatan, pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat yang terkait dengan korupsi. Akan tetapi ketentuan-ketentuan tersebut dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau mengatasi tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan guna memberantas masalah korupsi, dengan harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka ketentuan pasal 209 dan 210 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Penguasa Umum, Pasal 387 dan 388 KUHP tentang Penipuan, Pasal 415 KUHP, Pasal 416 KUHP, Pasal 417 KUHP, Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP, Pasal 420 KUHP Pasal 423 KUHP, Pasal 425 KUHP, Pasal 435 KUHP mengenai Kejahatan Jabatan dinyatakan *tidak berlaku*.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi, pemerintah telah melakukan berbagai serangkaian upaya tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi (melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan) dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.<sup>27</sup> Oleh karena itu, para penegak hukum mulai dari jaksa, polisi, KPK dan hakim seharusnya bersikap proaktif terhadap semua hal yang berbau KKN.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa dalam pemberantasan korupsi terdapat 3 unsur pembentuk, yaitu pencegahan (preventif), penindakan (represif), dan peran serta masyarakat.

#### **a. Tindakan Preventif**

Tindakan preventif merupakan suatu langkah/kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan asset negara. Tindakan preventif ini juga merupakan langkah pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap meningkatnya frekuensi kualitas dan kuantitas tindak pidana korupsi.

Dalam UU No 31 Tahun 1999 dan UU No 20 Tahun 2001 tidak terdapat peraturan tentang usaha pencegahan langsung terhadap kemungkinan terjadinya perbuatan korupsi. Peraturan yang tercantum dalam undang-undang tersebut hanya merupakan prevensi tidak langsung, yaitu supaya orang-orang lain tidak atau takut untuk melakukan korupsi atau yang bersangkutan (terpidana) merasa jera untuk mengulangi perbuatan korupsi dikemudian hari.

Peluang bagi berkembangnya korupsi dapat dihilangkan dengan melakukan perbaikan sistem (sistem hukum dan ketatanegaraan) dan perbaikan manusianya.<sup>28</sup>

##### 1) Perbaikan Sistem;

- a) Memperbaiki peraturan perundangan yang berlaku, yang bertujuan untuk mengantisipasi perkembangan korupsi dan menutup celah hukum atau pasal-pasal karet yang sering digunakan koruptor melepaskan diri dari jeratan hukum;
- b) Memperbaiki cara kerja pemerintahan (birokrasi) menjadi sederhana dan efisien;
- c) Memisahkan secara tegas kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi yaitu dengan memberikan aturan yang jelas tentang penggunaan fasilitas

---

<sup>27</sup> Arya Maheka, *op. cit.*, hal 26.

<sup>28</sup> *Ibid*, hal 31-32.

negara untuk kepentingan umum dan penggunaannya untuk kepentingan pribadi;

- d) Menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan pemberian sanksi secara tegas;
- e) Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*;
- f) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, dan memperkecil terjadinya *human error*.

2) Perbaiki Manusianya;

- a) Memperbaiki moral manusia sebagai umat beriman.

Dengan mengoptimalkan peran agama dalam memberantas korupsi, artinya pemuka agama berusaha mempererat ikatan emosional antara agama dengan umatnya dan menyatakan dengan tegas bahwa korupsi adalah perbuatan tercela, serta mengajak masyarakat untuk menjauhkan diri dari segala bentuk korupsi, mendewasakan iman dan menumbuhkan keberanian masyarakat untuk melawan korupsi.

- b) Memperbaiki moral sebagai satu bangsa.
- c) Meningkatkan kesadaran hukum, yaitu dengan sosialisasi dan pendidikan anti korupsi.
- d) Mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan.
- e) Memilih pemimpin yang bersih, jujur dan anti korupsi, yang memiliki kepedulian dan cepat tanggap, serta yang bisa menjadi teladan.

Menurut Sugiyanto, upaya penanggulangan korupsi melalui tindakan preventif dapat dilakukan dengan cara :

- a. Memperbaiki manajemen pengelolaan keuangan negara, dan
- b. Mengoptimalkan semua lembaga pengawasan disemua lembaga yang ada.

**b. Tindakan Represif**

Tindakan represif merupakan kebijakan dan upaya-upaya pemberantasan korupsi dengan menitikberatkan pada aspek penindakan. Tindakan represif yang dilakukan selama ini terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah dengan menindak para pelaku korupsi melalui bekerjanya sistem peradilan pidana di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Tindakan hukum dilakukan dengan

menerapkan undang-undang pidana yang berkaitan dengan kejahatan korupsi dan pembentukan tim pemberantasan korupsi. Sebagai catatan, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, penyelidikan dan penyidikan adanya dugaan korupsi yang dilakukan seseorang hanya dilakukan oleh pihak kejaksaan. Namun dengan berlakunya undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dengan perubahan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka pihak kepolisian mempunyai kewenangan yuridis pula dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Perluasan wewenang pihak kepolisian ini diharapkan tidak berbenturan dengan wewenang kejaksaan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.

Menurut Revrison Baswir, untuk memberantas tindak pidana korupsi agar dilakukan upaya pembenahan sistem (*reformation system*), yang agenda utamanya adalah:<sup>29</sup>

1. Kepemimpinan yang anti korupsi.
2. Pembagian dan pembatasan kekuasaan yang jelas.
3. Prosedur kerja yang konsisten.
4. Sistem pencatatan dan pelaporan yang transparan.
5. Perlu adanya pekerja/ aparat yang professional.

Penerapan *shock therapy* (terapi kejut) dirasa sangat penting dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dapat dilakukan dalam tiga bentuk:<sup>30</sup>

1. Memberikan sanksi hukum yang seberat-beratnya kepada mereka yang terlibat korupsi,
2. Memberikan sanksi social kepada para pelaku tindak pidana korupsi tersebut,
3. Dukungan keberadaan pers atau media massa yang dapat membongkar kehidupan pribadi, jumlah harta benda yang terkumpul melalui kejahatan politik dan korupsi beserta foto-foto hasil korupsinya.

### **c. Peran Serta Masyarakat**

Untuk pencegahan korupsi, langkah maju yang perlu dicatat dengan berlakunya Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 adalah adanya peran serta

---

<sup>29</sup> Wilmi Mona Roza, 2005, *Peranan Surat Dakwaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, UBH, Padang, hlm 22.

<sup>30</sup> Elwi Danil dan Arya Zurnetti, *op. cit.*, hlm23-24.

masyarakat (*public participation*) untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap para pejabat publik. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat maupun pengaduan kepada penegak hukum (Polisi, Jaksa, hakim, advokat) ataupun kepada KPK.

Peran serta masyarakat ini dinyatakan dalam pasal 41 ayat 2, yang menyatakan :

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diwujudkan dalam bentuk:

- a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi,
- b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi,
- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi,
- d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 hari,
- e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
  1. Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,dan c;
  2. Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyampaian informasi, saran, pendapat dan pengaduan dari masyarakat tentang adanya dugaan korupsi harus disampaikan secara tertulis dan disertai ;

- a. Data/ identitas pelapor dengan melampirkan fotocopy KTP atau identitas lain,
- b. Telepon yang dapat dihubungi,
- c. Dugaan pelaku tindak pidana korupsi harus dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan.

Berikut beberapa fakta mengenai peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi saat ini :<sup>31</sup>

1. Komisi Ombudsman Nasional

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 90-92

Dalam ketentuan Pasal 1 dan 2 KEPRES Nomor 44 Tahun 2000 disebutkan bahwa Ombudsman Nasional adalah lembaga pengawasan masyarakat yang berasaskan Pancasila dan bersifat mandiri, serta berwenang melakukan klarifikasi monitoring atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan negara khususnya pelaksanaan aparatur pemerintahan termasuk lembaga peradilan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3 KEPRES Nomor 44 Tahun 2000 menyebutkan, tujuan Ombudsman Nasional ini adalah :

- a. Melakukan peran serta masyarakat membantu menciptakan dan atau mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.
- b. Meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat agar memperoleh pelayanan umum, keadilan dan kesejahteraan secara lebih baik.

Sedangkan dalam pasal 4 KEPRES Nomor 44 tahun 2000 menyatakan, untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, ombudsman nasional mempunyai tugas :

- a. Menyebarkan pemahaman mengenai lembaga ombudsman,
- b. Melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan instansi pemerintahan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, praktisi, organisasi sosial, profesi dan lain-lain.

Berdasarkan tujuan dan tugasnya itu, Komisi Ombudsman merupakan komisi pengawasan masyarakat yang ingin melakukan pemberdayaan masyarakat melalui peran serta masyarakat untuk melakukan pengawasan, sehingga proses penciptaan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme akan lebih baik dan efektif.

## 2. Indonesian Corruption Watch (ICW)

ICW dibentuk pada bulan Juli 1998 dengan tujuan untuk memberdayakan gerakan sosial pemberantasan korupsi di Indonesia sampai tercapainya keadaan *clear government* dan *good governance*, system ekonomi yang transparan dan masyarakat yang benci korupsi. Pemikiran yang melatarbelakangi berdirinya ICW adalah saat gerakan reformasi bergulir, para pendiri ICW melihat isu KKN begitu mengedepan dan belum ada lembaga swadaya masyarakat yang mengkhususkan

diri menangani masalah korupsi. Apabila permasalahan KKN ini ditangani oleh lembaga swadaya yang tidak mengkhususkan diri menangani bidang ini, maka kemungkinan akan terjadi bias. Pembentukan ICW berawal dari diskusi-diskusi anggota masyarakat yang bersal dari berbagai kalangan termasuk mahasiswa.

Sebagai lembaga masyarakat yang independen, dalam mewujudkan tujuannya tersebut ICW memainkan peran gerakan sosial melalui :

- a. Memperkenalkan konsep pelayanan publik kepada pejabat publik dan standar etika profesi dan bisnis dikalangan pengusaha, akuntan, insinyur, notaris, pengacara dan kalangan profesi lainnya.
- b. Mendorong proses reformasi hukum, kelembagaan pengawasan dan pemberantasan korupsi secara demokratis.
- c. Memberdayakan masyarakat sipil agar dapat melakukan pengawasan system politik dan berpartisipasi mengontrol pengambilan keputusan publik.
- d. Mencari tahu sumber-sumber dan modus operandi korupsi.
- e. Membongkar praktek-praktek korupsi yang mengakibatkan kemerosotan ekonomi rakyat banyak dan sekaligus melakukan kampanye besar-besaran untuk mensigmatisasi kalangan bisnis, poltikus dan pejabat publik yang terlibat korupsi.
- f. Melembagakan gerakan sosial pemberantasan korupsi sebagai bagian gerakan demokratisasi sistem politik dan ekonomi.

Dalam kenyataannya, peran serta masyarakat terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi masih sangat rendah, hal ini dikarenakan masyarakat khawatir akan ancaman yang datang terhadap keselamatan dirinya jika memberikan informasi mengenai korupsi. Selain itu, rendahnya animo masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi juga disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat adanya perlindungan hukum bagi masyarakat yang mau ikut andil dalam pelaporan dugaan tindak pidana korupsi.

Jenis perlindungan hukum yang diberikan terhadap masyarakat dalam memberikan informasi dan pelaporan tindak pidana korupsi adalah:<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Arya Maheka, *op.cit.*, hlm. 50

- a. Larangan menyebut nama dan alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor, diatur dalam Pasal 24 dan 31 ayat (1) UUPTPK.
- b. Perlindungan hukum yang bertujuan memberikan rasa aman bagi pelapor pada saat mencari, memperoleh dan memberikan informasi terjadinya korupsi, atau pada saat diminta hadir menjadi saksi, diatur dalam Pasal 41 huruf 3 UUPTPK.
- c. Perlindungan KPK terhadap saksi atau pelapor berupa pemberian jaminan keamanan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi, diatur dalam Pasal 15 huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Perlindungan terhadap status hukum pelapor dijamin tetap dan tidak diubah menjadi tersangka, diatur dalam Pasal 5 PP Nomor 71 tahun 2000 tentang Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, perlindungan hukum jenis ini tidak diberikan apabila ditemukan bukti yang cukup bahwa pelapor terlibat korupsi tersebut atau dikenai tuntutan dalam perkara lain.

Selain hak yang dilindungi undang-undang, bahkan masyarakat diberi pula tanggung jawab oleh negara untuk ikut bersama-sama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga anggota masyarakat yang membantu upaya pencegahan, pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberi penghargaan (*reward*) oleh pemerintah.<sup>33</sup> Ketiga upaya dan langkah-langkah penanggulangan korupsi diatas akan berhasil dan berdaya guna, apabila dilakukan kerjasama yang intensif oleh aparat penegak hukum yang bersungguh-sungguh menjalankan tugasnya tanpa “pandang bulu” dengan bantuan informasi dari masyarakat luas untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.

---

<sup>33</sup> Elwi Danil dan Arya Zurnetti, *op. cit.*, hlm 20

## **B. Penyidikan dan Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Penyidik dan Wewenang Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Dalam pasal 1 (1) KUHAP menerangkan bahwa penyidik adalah: “pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan”.

Dalam pasal 6 (1) KUHAP, menyebutkan bahwa Penyidik adalah :

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Adapun wewenang penyidik sesuai dengan ketentuan pasal 7 KUHAP adalah:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindak pidana pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Jika memperhatikan ketentuan dari pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, seolah-olah semua pejabat polisi Negara Republik Indonesia adalah penyidik. Namun menurut ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) huruf a PP Nomor 27 Tahun 1983, maka baru diketahui tidak semua polisi adalah penyidik. Dalam pasal 2 ayat (1) huruf a PP No. 27 Tahun 1983 dengan tegas menentukan hanya pejabat Polisi Negara Republik Indonesia “tertentu” yang dapat menjadi penyidik, yaitu hanya pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang telah ditunjuk dan diangkat sebagai penyidik sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 24 Desember 1983 Nomor Pol.SKEP/619/XII/1983 tentang ketentuan penunjukan penyidikan dan kepangkatan penyidik pembantu dalam lingkungan

Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>34</sup> Sesuai dari ketentuan tersebut, polisi mempunyai kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yaitu polisi yang ditunjuk dan diangkat sebagai penyidik sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Polisi SKEP/619/XII/1983 tentang Ketentuan Penunjukan Penyidikan Dan Kepangkatan Penyidik Pembantu Dalam Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain kepolisian, ternyata kejaksaan juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Seperti yang kita ketahui, pada pasal 2 (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan ditentukan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Dalam pasal 30 menjelaskan :

- a. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - 1) Melakukan penuntutan;
  - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - 4) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinasikan dengan penyidik.
- b. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Sebagai landasan pijak Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, maka tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam perkara korupsi didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 284 ayat (2) KUHP

---

<sup>34</sup> R. Wiyono, 2009, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 168-169.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memisahkan secara tegas fungsi yang menyangkut penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan dalam proses persidangan, namun sesuai pasal 284 ayat (2) Kejaksaan masih diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, walaupun sifatnya hanya sementara.<sup>35</sup>

Pasal 284 ayat (2) KUHAP berbunyi :

*“dalam waktu 2 (dua) tahun setelah undang-undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.*

Sehubungan adanya dualisme dibidang penyidikan tindak pidana korupsi karena pasal tersebut, timbul silang pendapat diantara kepolisian dengan kejaksaan. Agar supaya ada kesatuan pendapat mengenai makna dari pasal 284 ayat (2) KUHAP, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP.<sup>36</sup> Pasal 17 menyebutkan :

*“penyidikan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.*

- b. Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang menyatakan :

*“apabila dalam hasil petunjuk adanya korupsi, kolusi dan nepotisme maka hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk ditindak lanjuti”.*

Pada bagian penjelasannya menguraikan “yang dimaksud instansi yang berwenang adalah Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), kejaksaan dan kepolisian”.

- c. Pasal 27 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan: “dalam hal ditemukan tindak

---

<sup>35</sup> Moh. Hatta, 2008, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum Dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, hal 149.

<sup>36</sup> Evi Hartanti, *op. cit.*, hal 41.

pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung”.

- d. Pasal 50 ayat (1 dan 2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 1 menyebutkan :

*“Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.”*

Pasal 2 menyebutkan :

*Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau “kejaksaan” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.*

Dari ketentuan pasal (1) dan (2) diatas, maka secara jelas kejaksaan mempunyai kewenangan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi. Proses tahap penyidikan yang berlangsung selama ini dengan hanya menjadikan polisi sebagai penyidik berdampak pada lambatnya proses penanganan suatu perkara yang memakan waktu yang lama. Dengan adanya kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi merupakan suatu langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara-perkara tindak pidana korupsi, mengingat kejaksaan memiliki pengetahuan yang baik dalam beracara hukum pidana.

Di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, selain kejaksaan dan kepolisian, ada institusi lain yang juga berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Indonesia. Dalam pasal 43 ketentuan peralihan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, juga menyebutkan dan mengamanatkan dibentuknya sebuah komisi yang bertugas dan berwenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi. Pembentukan komisi pemberantasan korupsi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi menyebutkan, tugas KPK adalah:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dari uraian mengenai tugas-tugas diatas, maka KPK seyogyanya harus menjadikan Kepolisian dan Kejaksaan sebagai "*counter partner*" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.<sup>37</sup> Hal ini dapat dipahami mengingat keberadaan KPK tidak sampai pada daerah-daerah terutama kabupaten dan kotamadya.

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara;
- b. Mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat dan atau;
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Jadi dalam usaha penyidikan kasus tindak pidana korupsi, dapat dilakukan oleh 3 instansi hukum, yakni kepolisian, kejaksaan dan KPK, dimana dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi, para penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi mempunyai kewenangan untuk :

- a. Meminta keterangan kepada Bank mengenai keadaan keuangan tersangka/terdakwa korupsi, yang diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

---

<sup>37</sup> [www.google.com](http://www.google.com) : Theodora Yuni Shahputri, *Sinergi KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Opini, hal 4. Diakses tgl 22 Juni 2010.

- b. Meminta kepada Bank untuk memblokir rekening tersangka/ terdakwa korupsi yang diduga hasil dari korupsi.
- c. Membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman pos/ telekomunikasi lain yang diduga terkait perkara korupsi, seperti diatur dalam Pasal 30 UUPTPK.

Dalam menjalankan penyidikan, secara khusus KPK diberi kewenangan untuk:

- a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan,
- b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri,
- c. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- d. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait,
- e. Menghentikan sementara transaksi keuangan, perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa,m
- f. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Dalam hal pemeriksaan rekening bank didasarkan pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Juncto Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dimana Rekening yang boleh diperiksa penyidik hanya milik seseorang yang sudah dinyatakan statusnya sebagai tersangka. Selanjutnya pemeriksaan rekening tersangka harus dengan ijin Gubernur Bank Indonesia.

Prosedur pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Permohonan diajukan secara tertulis melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung, dengan menyebut

- identitas tersangka, Bank dan nomor rekening yang akan diperiksa, serta identitas penyidik yang akan memeriksa rekening tersebut.
2. Permohonan dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Berita Acara Tersangka, dan alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam waktu selambat-ambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap, seperti yang diatur dalam pasal 29 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ttg perubahan thdp UU no 31 tahun 1999 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Setelah izin dari Gubernur Bank Indonesia diterima, penyidik membuat surat kepada Bank yang dimaksud dengan merujuk surat izin Gubernur Bank Indonesia, disertai dengan menyebutkan hal-hal apa yang diminta untuk diperiksa pada rekening tersangka tersebut.

Untuk rekening yang diperiksa, terlebih dahulu dilakukan tindakan pemblokiran dengan maksud menghentikan lalu-lintas pada rekening tersebut. Dari hasil pemeriksaan lalu-lintas rekening dapat ditindak lanjuti dengan penyitaan bila dianggap perlu oleh penyidik.

Selanjutnya tata cara pemblokiran dan penyitaan dilakukan dengan:

- a. Surat pemblokiran disampaikan oleh penyidik ke Bank dengan tembusan Bank Indonesia yang memuat antara lain tindak pidana yang disangkakan, identitas dan nomor rekening dan atau bukti simpanan serta nama dan alamat kantor Bank.
- b. Pemblokiran dilakukan atas rekening dan atau bukti simpanan yang diduga terkait tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- c. Penyidik dapat menentukan jumlah nominal simpanan yang diblokir untuk disampaikan ke Bank.
- d. Pemblokiran diberikan batas waktu sampai dengan terbitnya surat ijin membuka rahasia bank dari Bank Indonesia dan sampai terlaksananya penyitaan.

- e. Simpanan yang diblokir tetap berada dan ditatausahakan pada bank yang bersangkutan atas nama pemilik rekening atau bukti simpanan.
- f. Setelah diblokir, penyidik harus segera mengajukan permohonan ijin membuka rahasia bank kepada Gubernur Bank Indonesia.
- g. Dalam pertimbangan tertentu, pemblokiran dapat ditindak lanjuti dengan penyitaan.
- h. Simpanan yang disita guna dijadikan barang bukti, tetap berada pada rekening atas nama pemilik rekening / bukti simpanan dan dititipkan kepada Bank dengan status barang sitaan dengan membuat Berita Acara Penitipan.
- i. Barang sitaan yang diserahkan kepada penyidik ke Jaksa Penuntut Umum pada tahap kedua, tetap ditatausahakan pada bank yang bersangkutan atas nama pemilik rekening / bukti simpanan dengan dibuat berita acara penitipan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- j. Hak dan kewajiban yang melekat pada simpanan yang disita merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dana simpanan yang disita.
- k. Khusus terhadap rekening giro milik bank umum yang ditatausahakan pada bank indonesia tidak dapat diblokir atau disita karena terkait dengan stabilitas sistem perbankan.
- l. Dokumen asli yang disita penyidik, tetap ditatausahakan pada bank yang bersangkutan dengan membuat berita acara penitipan barang bukti, sedangkan untuk dokumen palsu yang dimiliki bank dapat langsung dilakukan penyitaan.

Menurut ketentuan dalam pasal 109 ayat 2 KUHAP, penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk menghentikan proses penyidikan dengan alasan yang sama dengan alasan Penuntut Umum seperti yang terdapat dalam pasal 149 ayat 2 KUHAP yaitu :

- a. Tidak terdapat cukup bukti

Artinya setelah penyidik melakukan penyidikan, ternyata tidak semua unsur dari ketentuan pidana yang disangkakan kepada tersangka dipenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh tersangka.

- b. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan merupakan tindak pidana.

Artinya setelah penyidik melakukan penyidikan, ternyata perbuatan yang dilakukan tersangka adalah perbuatan perdata, meskipun terdapat cukup alat buktinya.

- c. Dihentikan demi hukum.

Artinya : setelah penyidik melakukan penyidikan ternyata :

- perkara tindak pidana yang menyangkut diri tersangka adalah perkara yang *nebis in idem* (pasal 76 KUHP),
- tersangka meninggal dunia (pasal 77 KUHP),
- hak untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka telah gugur (pasal 78 KUHP).

Penghentian penyidikan tersebut dilakukan dengan mengeluarkan surat ketetapan penghentian penyidikan. Sedangkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan, artinya KPK tidak berwenang untuk menghentikan proses penyidikan. Oleh karena itu, sebelum melakukan penyidikan, KPK dituntut untuk melakukan penyelidikan secara maksimal agar pada tahap penyidikan nantinya tidak timbul masalah untuk menghentikan penyidikan.

## **2. Penyidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Istilah penyidikan pertama kali digunakan sebagai istilah yuridis terdapat dalam undang-undang Nomor 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian. Dalam ketentuan KUHP Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa *penyidikan* adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, *penyidikan* adalah serangkaian tindakan, proses, cara atau perbuatan penyidik yang diatur undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Jadi dengan kata lain, penyidikan merupakan persiapan dan dasar perlengkapan untuk melaksanakan penuntutan.

Untuk menentukan apakah suatu tindak pidana dapat dilakukan penyidikan, maka seorang penyidik dapat mempergunakan sarana pembuktian secara singkat dengan menggunakan rumus 4W+1H, yaitu:

- a. *What*, yaitu tindak pidana apa yang terjadi
- b. *When*, yaitu kapan terjadinya
- c. *Where*, yaitu dimana terjadinya
- d. *Who*, yaitu siapa pelakunya
- e. *How*, yaitu bagaimana terjadinya.

Proses penyidikan dalam tindak pidana korupsi sama saja dengan proses penyidikan tindak pidana lainnya seperti tercantum dalam pasal 26 kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dengan pengecualian atau penyimpangan yang khusus hanya untuk perkara korupsi saja dengan tujuan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan.

Dalam hal penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terdapat beberapa hal baru antara lain:

- a. Jaksa Agung dapat membentuk suatu tim gabungan dalam hal perkara sulit pembuktiannya (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
- b. Adanya pengaturan mengenai Tindak Pidana Korupsi yang menyangkut Perbankan (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
- c. Adanya perlindungan terhadap saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan korupsi (Pasal 31 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
- d. Apabila penyidik tidak cukup bukti untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi, namun secara nyata telah ada kerugian keuangan negara maka penyidik dapat menyerahkan berkas penyidikan kepada jaksa untuk mengajukan gugatan di sidang pengadilan (Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

Suatu kecenderungan yang cukup menonjol didalam setiap undang-undang pidana khusus adalah terdapatnya ketentuan-ketentuan yang mengandung penyimpangan dari asas-asas umum hukum pidana yang ada didalam kodifikasi, baik dalam perspektif hukum pidana materil yang terdapat KUHP maupun dalam perspektif hukum acara pidana sebagaimana termuat dalam KUHAP.<sup>38</sup>

Adapun penyimpangan-penyimpangan yang terdapat didalam Undang-undang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi dalam perspektif hukum pidana formil adalah:<sup>39</sup>

- a. Pemberian prioritas penanganan terhadap tindak pidana pada setiap pemeriksaan dalam proses peradilan pidana penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi didahulukan dari mperkara lainnya guna penyelesaian secepatnya.
- b. Kemungkinan dibentuknya tim gabungan (*Joint Investigation*) di bawah koordinasi Jaksa Agung. Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan ini.
- c. Untuk kepentingan penyelidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruhharta bendanya dan harta bena istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.
- d. Dimungkinkan untuk melakukan penerobosan rahasia bank, untuk kepentingan penyelidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
- e. Penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang ditujukan kepada Gubernur Bank Indonesia, dan dalam waktu selambt-lambatnya dalam 3 (tiga) hari kerja, Gubernur bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut. Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman pos, telekomunikasi dan alat lainnya yang

---

<sup>38</sup> Elwi Danil & Aria Zurnetti, *op.cit.*, hlm 23.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 6-63.

dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

- f. Adanya ketentuan yang melarang menyebutkan identifikasi pelapor, yang dimaksudkan sebagai wujud perlindungan saksi dalam perkara tindak pidana korupsi.
- g. Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak dan cucu dari terdakwa kecuali apabila mereka menghendaki dan terdakwa secara tegas menyetujui, jika terdakwa tidak menyetujuinya maka mereka dapat memberi keterangan sebagai saksi tanpa disumpah.
- h. Kewajiban memberikan kesaksian berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.
- i. Terdakwa berhak membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, dan harta benda istri atau suami, anak atau harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. Namun demikian, penuntut umum harus tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.
- j. Dimungkinkan untuk menerapkan peradilan *In absentia*. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputuskan tanpa kehadirannya.

Ketentuan mengenai penyimpangan terhadap upaya pemberantasan korupsi diatas dimaksudkan semata-mata untuk mempercepat proses penanganan tindak pidana korupsi dan mempermudah aparat hukum dalam proses pembuktian pada semua tingkat pemeriksaan seperti yang ditentukan dalam pasal 25 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, tapi dengan jaminan bahwa hak-hak asasi tersangka atau terdakwa tetap terlindungi.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat

Penyidikan merupakan prosedur administrasi yang harus ditempuh untuk melakukan suatu kegiatan pemeriksaan dalam rangkaian tindakan penyidik, sehingga pemeriksaan yang dilakukan tersebut memenuhi syarat yuridis dan administratif. Adapun prosedur penyidikan meliputi :

- a. Prosedur umum berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana),
- b. Prosedur khusus berdasarkan undang-undang tertentu yang mengaturnya, yang ditujukan kepada :
  1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah,
  2. Anggota MPR, DPR, dan DPD
  3. Anggota DPRD
  4. Dewan Gubernur BI
  5. Hakim,
  6. Jaksa,
  7. Notaris,
  8. Kepala desa.

Pada dasarnya, penyidikan terhadap tindak pidana korupsi sama saja dengan penyidikan terhadap pidana lainnya seperti yang ditentukan dalam pasal 26 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka diberlakukan ketentuan KUHAP, seperti yang diatur dalam pasal 284 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Pada penyidikan tindak pidana korupsi terdapat pengecualian dan penyimpangan khusus yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses penyidikan.

Pengecualian dan penyimpangan khusus terhadap penyidikan tindak pidana korupsi ini dimaksudkan karena tindak pidana korupsi sulit pembuktiannya, sebab tindak pidana korupsi itu :<sup>40</sup>

- a. Bersifat sektoral dan terselubung,
- b. modus operandinya canggih,
- c. biasanya dilakukan oleh tersangka yang berstatus penyelenggara negara.

Adapun langkah-langkah proses penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan penyidik Kejati Sumatra Barat adalah:<sup>41</sup>

1. Sebelum penyidikan dilakukan, penyidik terlebih dahulu melakukan penyelidikan setelah keluar Surat Perintah Penyelidikan terhadap temuan dan laporan dari masyarakat adanya dugaan korupsi guna mendapatkan ada atau tidaknya tindak pidana korupsi yang terjadi dengan diperolehnya fakta-fakta dan bukti permulaan yang cukup dari pemeriksaan keuangan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Jika tidak diperoleh bukti permulaan yang cukup, maka penyelidikan tersebut tidak dilanjutkan. Sedangkan jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka penyelidikan ditingkatkan ke tahap penyidikan.
2. Setelah hasil penyelidikan menemukan fakta bahwa benar telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi, selanjutnya dilakukan proses penyidikan. Tahap penyidikan dilakukan setelah mendapat Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejati Sumatera Barat yang sebelumnya penyidik memberitahukan kepada penuntut bahwa akan dimulainya penyidikan dengan memberikan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). Sebelum melakukan penyidikan, penyidik yang mengemban tugas dalam Surat Perintah Penyidikan segera membuat "Rencana Penyidikan" (Rendik) dengan memahami hasil penyelidikan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang disidiknya sehingga akan dapat menentukan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi dan bukti-bukti yang mendukung penyimpangan tersebut agar dengan demikian akan dapat ditentukan modus operandinya.

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak Basril G. SH, selaku KASI Penyidikan Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat, tanggal 20 September 2010 jam 10.00 WIB

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bapak Basril G. SH, selaku KASI Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat, tanggal 20 September 2010 jam 10.00 WIB

3. Tahap berikutnya, dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, saksi ahli dan tersangka. Sebelum pemeriksaan dimulai, penyidik terlebih dahulu melayangkan surat pemanggilan (sesuai Pasal 112 KUHAP) sebagai bagian dari prosedur pemeriksaan. Surat pemanggilan saksi harus mencantumkan dasar pemanggilan secara jelas dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar. Setiap pihak yang dipanggil sebagai saksi wajib datang memenuhi panggilan pihak penyidik kejaksaan, terkecuali orang tertentu yang dibebaskan undang-undang sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 35 UUPTPK. Pasal 35 menyebutkan:

Ayat (1) : Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa.

Ayat (2) : Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa.

Ayat (3) : Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah.

Dalam pemeriksaan saksi-saksi, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli yang bertujuan untuk membuat terang duduk tegak perkara. Keterangan saksi ahli merupakan alat bukti ke-2 yang sah yang diatur pasal 184 KUHAP.

Pemeriksaan keterangan saksi-saksi oleh penyidik dalam perkara korupsi dilakukan dengan cara :

- a. Saksi dilarang menyebut identitas atau hal-hal lain yang dapat diketahuinya identitas pelapor (Pasal 31 UUPTPK).
- b. Saksi tidak disumpah kecuali jika dengan alasan yang cukup tidak dapat hadir dalam persidangan (Pasal 116 (1) KUHAP).
- c. Pemeriksaan dilakukan dengan tanpa tekanan dari siapapun (Pasal 117 (1) KUHAP)
- d. Saksi diperiksa secara tersendiri, akan tetapi dapat dipertemukan satu dengan yang lain (Pasal 116 (2) KUHAP).

Menurut keterangan Bapak Basril G. SH, Penyidik selalu memeriksa saksi secara sendiri, ini bertujuan supaya tidak terjadi permufakatan keterangan terhadap saksi yang satu dengan saksi yang lainnya.<sup>42</sup>

- e. Keterangan saksi dicatat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh penyidik dan saksi setelah menyetujui isinya, jika saksi tidak mau membubuhi tandatangannya, penyidik mencatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya (Pasal 118 KUHAP).

Selanjutnya dalam pemeriksaan tersangka, terlebih dahulu penyidik juga melayangkan surat pemanggilan terhadap tersangka untuk datang diperiksa. Pemeriksaan tersangka dilakukan melalui tata cara sebagai berikut :

- a. Penyidik wajib memberitahukan tersangka tentang haknya mendapatkan bantuan hukum dan dapat didampingi penasehat hukum (Pasal 114 KUHAP),
  - b. Pemeriksaan dilakukan tanpa tekanan oleh siapapun ataupun dalam bentuk apapun (sesuai Pasal 117 KUHAP),
  - c. Tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda suami atau istri, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi dan atau diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka (pasal 28 UUPTK).
  - d. Keterangan tersangka dicatat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh penyidik dan tersangka setelah menyetujui isinya, jika tersangka tidak mau membubuhi tandatangannya, penyidik mencatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya (Pasal 118 (2) KUHAP).
4. Sesuai dengan dengan kewenangan yang dimiliki penyidik dalam tindak pidana korupsi, penyidik dapat melakukan tindakan sebagai berikut :
- a. Perintah penahanan terhadap tersangka berdasarkan bukti yang cukup dan dalam hal menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana (Pasal 21 (1) KUHAP).
  - b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 UUPTK, Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

---

<sup>42</sup> *Wawancara dengan Bapak Basril G. SH, selaku KASI Penyidikan Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat, tanggal 20 September 2010*

- c. penyidik juga berhak meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) berkewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.
  - d. Penyidik dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi (pasal 29 (4) UUPTPK).
5. Apabila dari hasil penyidikan telah terkumpul bukti-bukti dan data yang valid, maka berita acara segera diserahkan kepada Penuntut Umum (pasal 8 ayat (2) KUHAP). Penyerahan berkas berita acara dilakukan dengan 2 tahap :
- a. Penyidik hanya memberikan berkas perkara,
  - b. Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Berdasarkan pasal 110 (4) KUHAP, jika dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas (hasil Penyidikan), maka penyidikan dianggap selesai. Melihat langkah-langkah penyidikan yang dilakukan Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, maka proses penyidikan yang dilakukan sama dengan proses penyidikan terhadap tindak pidana umum lainnya dan tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

## **B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi yang dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga dalam pemberantasannya memerlukan penanganan yang luar biasa pula, oleh karena itu diharapkan kepada para penegak hukum dalam hal ini adalah Kejaksaan harus secara serius untuk memberantas korupsi. Namun dalam kenyataannya, pihak kejaksaan sering dihadapkan pada hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses penyidikan.

Proses penyidikan merupakan suatu pekerjaan yang sulit, karena berhasil atau tidaknya pembuktian dan pemeriksaan suatu kasus tindak pidana di sidang

pengadilan tergantung dari proses penyidikan yang dilakukan, apalagi kasus yang harus disidik oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat tidak hanya kasus korupsi, sehingga tidak heran apabila suatu penanganan tindak pidana korupsi bisa memakan waktu yang lama, bahkan kasus tersebut dihentikan karena faktanya sudah kabur.<sup>43</sup>

Berdasarkan keterangan selama tahun 2008-2010, terdapat beberapa kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah Sumatera Barat yang dapat diselesaikan proses penyidikannya oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, dengan tabel sebagai berikut :

Data Penyidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat

TAHUN	Masuk Penyidikan	DISELESAIKAN	SISA
2008	57	30	27
2009	35	22	13
Akhir juli 2010	16	10	6

Sumber : Sub Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat tahun 2010

Dari data tabel diatas, jumlah kasus tindak pidana korupsi yang masuk ke tahap penyidikan mengalami penurunan, namun masih terdapat sisa kasus korupsi yang harus diselesaikan penyidik yang terjadi setiap tahunnya. Berikut beberapa kasus korupsi yang kemungkinan besar dihentikan penyidikannya dan menunggu transparansi penyelesaiannya :<sup>44</sup>

1. Kasus dugaan korupsi pengelolaan oli pelumas di depot pertamina unit pemasaran I Teluk Bayur tahun 2002-2003.
2. Dugaan korupsi pada pembangunan terminal truk Solok tahun 2005.
3. Dugaan korupsi penyelewengan dana APBD Padangpariaman tahun 2001,2002,2006.

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bapak Basril G. SH, selaku KASI Penyidikan Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat, tanggal 20 September 2010.

<sup>44</sup> Wawancara dengan Bapak Basril G. SH, selaku KASI Penyidikan Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat, tanggal 20 September 2010

4. Dugaan korupsi pada pemasangan trafo listrik di Bandara Internasional Minangkabau.
5. Dugaan korupsi pengadaan meteran air PDAM kota Padang tahun 2006-2007.
6. Kasus mantan Gubernur Sumbar (Zainal Bakar) terkait dugaan korupsi dana APBD 2002-2004 dengan kerugian Rp. 5,9 Milyar.

Kasus tindak pidana korupsi yang baru naik ke tahap penyidikan yaitu:

1. Kasus dugaan korupsi pekerjaan lapangan bola kaki di Koto Parak Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan tahun 2008,
2. Kasus dugaan korupsi penggunaan dana representatif PDAM tahun 2005-2009.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Basril G. SH, selaku KASI Penyidikan tindak pidana khusus di Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi adalah :<sup>45</sup>

1. Lamanya BPKP memberikan hasil audit terhadap kerugian keuangan yang terjadi kepada penyidik .
2. Keterbatasan tenaga penyidik,
3. Pemeriksaan terhadap para pejabat dan rekening bank tersangka terganjal izin pemeriksaan.
4. Kesulitan dalam hal pemanggilan saksi-saksi,
5. Saksi yang diperiksa biasanya merupakan dari kalangan pejabat,
6. Kesulitan dalam menemukan barang bukti,
7. Minimnya pengetahuan jaksa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Basril G. SH selaku KASI Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, maka penulis membagi hambatan-hambatan tersebut atas dua kelompok, yaitu :

**a. Secara yuridis.**

Hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi secara yuridis adalah Pemeriksaan terhadap para pejabat dan rekening bank tersangka terganjal izin pemeriksaan.

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak Basril G. SH, selaku KASI Penyidikan Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat, tanggal 20 September 2010.

1. Hambatan terhadap izin pemeriksaan terhadap pejabat yang menjadi tersangka korupsi.

Pejabat pemerintah yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi akan dilakukan panggilan untuk menjalani penyidikan guna diperiksa dan dimintai keterangan. Namun dalam hal pemanggilan pejabat pemerintah ini sering kali terhalang oleh prosedur perizinan pemeriksaan terhadap para pejabat dan untuk memperoleh izin tersebut memakan waktu yang lama.

Dalam pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan :

Ayat (1) : dalam hal anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang diduga melakukan perbuatan pidana, maka pemanggilan, permintaan keterangan dan penyidikannya harus dapat persetujuan dari presiden.

Ayat (2) : Dalam hal seseorang anggota DPRD provinsi diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

Ayat (3) : Dalam hal anggota DPRD kabupaten/kota diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri.

Kemudian adanya ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan :

Pasal 36 ayat (1) :  
tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik.

Pasal 53 ayat (1) :  
tindakan penyidikan terhadap anggota DPRD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, bagi anggota DPRD Provinsi dan dari Gubernur atas

nama Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengenai aturan dalam hal untuk mendapatkan izin pemeriksaan terhadap para pejabat yang menjadi tersangka korupsi jelas-jelas akan menjadi hambatan dalam proses penyidikan. Hal ini tentu saja berbanding terbalik dan tidak sesuai dengan ketentuan mengenai adanya pengecualian dan penyimpangan khusus terhadap proses penanganan tindak pidana korupsi dan bertentangan dengan pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Hambatan terhadap izin pemeriksaan rekening bank tersangka.

Pihak penyidik juga mengalami hambatan dalam melakukan pemeriksaan terhadap rekening bank tersangka. Hal ini tentunya akan memberi celah dan waktu bagi tersangka yang memang diduga melakukan tindak pidana korupsi untuk menghilangkan bukti-bukti yang dapat menjeratnya ke pengadilan. Seperti diketahui dalam pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan terhadap UU Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, izin pemeriksaan terhadap rekening bank tersangka wajib diberikan oleh Gubernur Bank Indonesia selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak dokumen permintaan diterima. Namun dalam kenyataannya, izin pemeriksaan tersebut baru dapat diperoleh penyidik setelah 3-4 minggu kemudian.<sup>46</sup>

**b. Secara non yuridis.**

Hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi secara non yuridis adalah :

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bapak Basril G. SH, selaku KASI Penyidikan Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat, tanggal 20 September 2010 jam 10.00 WIB.

1. Lamanya BPKP memberikan hasil audit terhadap kerugian keuangan yang terjadi kepada penyidik.

Hasil penghitungan atau audit dari BPKP ini bertujuan untuk mengetahui apakah telah terjadi kerugian negara. Apabila benar adanya temuan telah terjadi kerugian negara dari hasil audit BPKP tersebut, maka salah satu unsur dari tindak pidana korupsi telah terpenuhi. Pengauditan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini tidaklah mudah dan dapat memakan waktu yang lama. Waktu pengauditan yang lama ini tentu saja akan membuat penyidikan tertunda, sehingga tahap penyidikan yang selanjutnya akan tertunda.

2. Keterbatasan tenaga jaksa penyidik.

Dalam proses penyidikan sudah sangat jelas diperlukan tenaga penyidik untuk melakukan penyidikan. Jaksa penyidik pada proses penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh penyidik bagian pidana khusus. Di Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat, jaksa penyidik pada bagian pidana khusus hanya berjumlah 9 orang, dimana dalam hal terdapat laporan tindak pidana khusus lebih dari satu perkara yang harus ditangani kejaksaan, maka ini akan terjadi kesulitan dan hambatan bagi jaksa untuk melakukan penyidikan yang dikarenakan keterbatasan jaksa penyidik yang ada.

3. Kesulitan dalam hal pemanggilan saksi-saksi.

Saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan mengetahui secara langsung tentang terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Keterangan saksi dalam proses penyidikan tersebut berguna untuk memberikan titik terang kepada penyidik tentang suatu tindak pidana. Kesulitan yang ditemui penyidik dalam pemanggilan saksi adalah saat dipanggil sering kali saksi tidak hadir dengan berbagai alasan seperti saksi yang bersangkutan sakit, saksi tersebut sedang berada diluar kota dan sebagainya. Selain itu, hambatan saksi tidak mau hadir saat penyidikan yaitu saksi merasa takut untuk menjadi saksi karena khawatir status yang semula dari saksi naik menjadi status tersangka.<sup>47</sup>

4. Saksi yang diperiksa biasanya merupakan dari kalangan pejabat.

Korupsi biasanya terjadi dalam suatu badan atau lembaga, jadi saksi-saksi yang diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan orang-orang

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bapak Basril G. SH, selaku KASI Penyidikan Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat, tanggal 23 September 2010 jam 09.30 WIB

intelekt, sehingga penyidik agak kesulitan dalam mengorek keterangan dan informasi, bahkan terkesan saksi tersebut menutup-nutupi kesalahan tersangka untuk menjaga nama baik instansinya.

5. Kesulitan dalam menemukan barang bukti.

Adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi diketahui atau terungkap setelah dalam tenggang waktu yang lama, maksudnya adalah selang waktu antara perbuatan korupsi itu terjadi/ dilakukan dengan laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi itu diketahui atau terungkap setelah waktu yang lama, sehingga hal ini menyulitkan penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti, bahkan bukti tersebut telah dihilangkan oleh tersangka untuk menutupi perbuatannya itu.

6. Minimnya pengetahuan jaksa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.

Untuk mengungkap tindak pidana korupsi, pengetahuan jaksa penyidik yang dimiliki tidak hanya sebatas pengetahuan pidana saja, karena tindak pidana korupsi yang terjadi kerap berhubungan dengan bidang-bidang lainnya, seperti bidang perbankan dan ekonomi. Minimnya pengetahuan jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi terlihat dari jaksa kesulitan menerapkan pasal-pasal dan undang-undang mana yang harus diterapkan karena jaksa penyidik terkadang sulit membedakan antara tindak pidana korupsi dengan gratifikasi, oleh karena itu sangat diperlukan jaksa yang terampil dan menguasai hal-hal mengenai korupsi.

Hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik kejaksaan tinggi Sumatera Barat ini, diharapkan tidak menyurutkan semangat dan menghambat penyidik untuk mengungkap dan menangkap pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Sumatera Barat.

### **C. Upaya Yang Dilakukan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Dalam Menanggulangi Hambatan Yang Dihadapi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Basril G. SH, selaku KASI penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, upaya yang

dilakukan Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat dalam mengatasi dan menanggulangi hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, yaitu :<sup>48</sup>

**a. Hambatan secara yuridis.**

Mengenai hambatan pada pemeriksaan terhadap para pejabat dan rekening bank tersangka yang terganjal izin pemeriksaan, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan terhadap izin pemeriksaan terhadap tersangka dan rekening bank yang dimiliki tersangka, maka proses permohonan izin pemeriksaan itu diajukan sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (SPP).

**b. Hambatan secara non yuridis.**

1. Lamanya BPKP memberikan hasil audit terhadap kerugian keuangan yang terjadi kepada penyidik.

Mengenai hambatan ini, maka Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat melakukan pengajuan permintaan audit investigasi BPKP terhadap besaran kerugian keuangan negara dilakukan lebih awal yakni sejak tahap penyelidikan, yang bertujuan agar pada tahap penyidikan nantinya tidak tertunda akibat lamanya BPKP memberikan hasil audit terhadap kerugian yang terjadi.

2. Keterbatasan tenaga penyidik.

Terbatasnya tenaga penyidik jelas akan mengakibatkan proses penyidikan menjadi terhambat, apalagi proses penyidikan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cermat dan teliti mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dalam penanganannya dilakukan dengan luar biasa pula. Untuk mengatasi hambatan karena keterbatasan jaksa penyidik pada tindak pidana korupsi ini, Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat melakukan upaya dengan melakukan penambahan tenaga penyidik dengan mengerahkan jaksa dari bagian lain seperti jaksa bagian pidana umum dan bagian intelijen untuk membantu proses penyidikan tindak pidana korupsi.

3. Kesulitan dalam pemanggilan saksi.

Pihak kejaksaan terus mengirimkan surat pemanggilan terhadap saksi sampai bersedia untuk bersedia diperiksa, apabila saksi bersedia diperiksa tetapi tidak bisa datang menghadap penyidik, maka penyidik sendiri yang akan mendatangi saksi tersebut, bila perlu diadakan upaya paksa. Terhadap saksi yang

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Basril G. SH, selaku KASI Penyidikan Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat, tanggal 23 September 2010 jam 09.30 WIB.

takut untuk menjadi saksi, upaya yang dilakukan kejaksaan masih sangat terbatas yakni sebelum dimintai keterangan, terlebih dahulu penyidik memberitahukan dan menjelaskan tentang adanya perlindungan saksi kepada masyarakat yang masih awam akan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 5 menyatakan, saksi dan korban berhak :

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya,
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan,
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan,
- d. mendapat penerjemah,
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat,
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus,
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan,
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan,
- i. mendapat identitas baru,
- j. mendapatkan tempat kediaman baru,
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan,
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau,
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

4. Saksi yang diperiksa biasanya merupakan dari kalangan pejabat.

Apabila penyidik kesulitan dalam mengorek informasi dan keterangan dari saksi dari orang-orang intelek ini, upaya penyidik untuk mengatasi hambatan ini adalah dengan mendatangkan saksi ahli untuk membuat terang suatu perkara pidana.


5. Kesulitan dalam menemukan barang bukti.

Penyidik melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang telah memperoleh izin dari pengadilan negeri setempat terhadap penyitaan terhadap barang bukti yang bertujuan untuk mengamankan dan menyelematkan barang

bukti yang didapat agar tidak dihilangkan oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan proses penyidikan tindak pidana korupsi dilanjutkan.

6. Minimnya pengetahuan jaksa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.

Mengenai hambatan dalam penyidikan diatas, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat melakukan upaya berupa pemberian arahan-arahan dan pendidikan tambahan tentang penanganan tindak pidana korupsi kepada jaksa-jaksanya seperti mengikuti seminar-seminar hukum secara dan pendidikan kilat (diklat) hukum pidana korupsi secara berkala. Diklat hukum mengenai tindak pidana korupsi ini rutin diadakan 1 tahun sekali oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Adanya upaya yang dilakukan penyidik untuk menanggulangi hambatan-hambatan yang ditemui pada proses penyidikan tindak pidana korupsi, diharapkan proses penyidikan dapat berjalan lancar, tidak memakan waktu lama, dan tidak berlarut-larut.





## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, uraian dan hasil penelitian di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat akhirnya penulis menarik kesimpulan dari pemaparan tersebut, yaitu :

1. Proses penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat berdasarkan kepada ketentuan bahwa sepanjang tidak diatur oleh ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka diberlakukan ketentuan menurut KUHAP, hal ini dapat dilihat dalam pasal 284 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi adalah :
  - a. Hambatan secara yuridis :

Pemeriksaan terhadap para pejabat dan rekening bank tersangka terganjal izin pemeriksaan.
  - b. Hambatan non yuridis :
    1. Lamanya BPKP memberikan hasil audit terhadap kerugian keuangan yang terjadi kepada penyidik.
    2. Keterbatasan jaksa penyidik.
    3. Kesulitan dalam hal pemanggilan saksi-saksi.
    4. Saksi yang diperiksa biasanya merupakan dari kalangan pejabat.
    5. Kesulitan dalam menemukan barang bukti.
    6. Masih minimnya pengetahuan jaksa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.
3. Upaya Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam menanggulangi hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, adalah :
  - a. Hambatan secara yuridis :

Pemeriksaan terhadap pejabat dan rekening bank tersangka yang terganjal izin pemeriksaan diajukan sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (SPP).

b. Hambatan non yuridis :

1. Pengajuan permintaan audit investigasi BPKP terhadap besaran kerugian keuangan negara dilakukan sejak tahap penyelidikan.
2. Penambahan tenaga penyidik dengan mengerahkan jaksa dari bagian lain seperti jaksa bagian pidana umum dan bagian intelijen.
3. Pihak kejaksaan terus mengirimkan surat pemanggilan terhadap saksi sampai bersedia untuk bersedia diperiksa.
4. Penyidik melakukan koordinasi dengan instansi terkait penyitaan terhadap barang bukti yang telah mengantongi izin dari pengadilan negeri setempat.
5. Melakukan upaya berupa arahan-arahan dan pendidikan ekstra tentang penanganan tindak pidana korupsi kepada jaksa-jaksanya.

**B. Saran**

1. Kepada instansi BPKP, sekiranya perlu penambahan tenaga ahli di dalam instansi BPKP yang dirasa masih kurang agar dapat mempercepat proses audit investigasi kerugian negara.
2. Pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat perlu menambah tenaga jaksa penyidiknya terutama bagian pidana khusus.
3. Kepada Pemerintah, seharusnya mengatur secara khusus adanya kemudahan prosedur dalam hal perizinan, dan
4. Pemerintah harus mengoptimalkan Undang-Undang Perlindungan Saksi secara terus-menerus agar masyarakat tidak takut atau enggan memberikan informasi tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Andi, Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Arya Maheka, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, KPK, Jakarta.
- Bahrin, 2004, *Dampak Korupsi Terhadap Kehancuran Negara dan Upaya Penanggulangannya*, makalah IPB, Bogor.
- Baharuddin, Lopa, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Kompas. Jakarta.
- Bambang, Sunggono, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Dedek, Syumarta Suir, 2009, *Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindakan Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Padang*, skripsi UBH, Padang.
- Elwi, Danil dan Aria Zurnetti, 2002, *Hukum Pidana Korupsi*, Diktat Fakultas Hukum UNAND, Padang.
- Evi, Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*; Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kharia, Saputra, 2008, *Penanganan Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Pada Penyidik Di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pemecahannya*. Penerbit: Sinar Grafika. Jakarta, 1992.

Miriam Budiarto, 1981, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*; Cetakan Keempat, PT Gramedia, Jakarta.

Moeljatno, 2000, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Moh. Hatta, 2008, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum Dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta.

R. Subekti, 2007, *Hukum Pembuktian*, Pradya Paramita, Jakarta

Soerjono, Soekanto, 1993, *faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wilmi, Mona Roza, 2005, *Peranan Surat Dakwaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, skripsi UBH, Padang.

Yulmayetti, dkk, 2002, *Diktat Hukum Acara Pidana*. Padang.

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

**C. Lainnya**

*Harian PosMetro*, edisi tanggal 15 Juni 2010.

*Kamus Bahasa Indonesia*, CV Bintang pelajar.

*Kamus Hukum*, 2008, Citra Umbara. Bandung.

<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi>.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

# Fakultas Hukum Universitas Andalas

Kampus Jl. Pancasila No. 10 Padang - 25117

Telp. (0751) 27404

Nomor : 252 /H.16.4/ KM.RM/2010  
Lamp. :  
Hal : Tugas Survey/Penelitian/Studi Pustaka  
Co-Schap/Praktek Lapangan/KKN/Wawancara/dll.

29 Juni 2010

Kepada Yth,  
Sdr, Kepala Badan Kesbang Linmas  
Propinsi Sumatera Barat

di  
P a d a n g

Dengan ini disampaikan kepada saudara , bahwa kami menugaskan seorang mahasiswa :

N a m a : **Darma Pandu Negara**  
Nomor BP : 05 940 166  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Fakultas : **Hukum Reguler Mandiri**  
Alamat : Jl. Rawang timur IX RT.03 RW.13, Kel. Rawang Padang  
Untuk melakukan : Penelitian Lapangan  
Judul : " **Hambatan yang Dihadapi Kejaksaan dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Penanggulangannya** "

Untuk itu mohon bantuan saudara agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya , disamping itu juga kami mengharapkan saudara dapat membantu Dalam memberikan data yang dibutuhkan.

Demikianlah disampaikan kepada saudara , atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Dekan,  
Bantu Dekan I,  
**YOSERWAN, SH.MH.LLM**  
NIP. 19621231 198901 1 002

**Tembusan disampaikan kepada Yth,**

1. Sdr. Rektor Universitas Andalas.
2. Sdr. Dekan Fakultas Hukum.
3. Sdr. Ketua Bagian Hukum Pidana
4. Sdr. Pembimbing I dan II.
5. Sdr. yang bersangkutan. ✓
6. Peringgal



**PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT**  
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. (0751) 34475 - 31554

**PADANG**

REKOMENDASI

No.B.070/ 856 /WAS-BKPL/2010

Tentang

Izin Melaksanakan Penelitian

Kami Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Linmas, setelah mempelajari Surat Dekan Fakultas Hukum Unand Padang Nomor : 252/H.16.4/KM.RM/2010 tanggal 29 Juni 2010 Perihal Penelitian, dengan ini kami menyatakan **tidak keberatan** atas maksud melaksanakan Penelitian di Sumbar yang dilakukan oleh :

Nama	: Darma Pandu Negara
Tempat/Tgl Lahir	: Padang, 15 Februari 1987
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jln. Rawang Timur IX RT 3 RW 13 No. 36 Kec. Padang Selatan, Padang
No.Kartu Identitas	: 05.940.166
Judul Penelitian	: Hambatan yang Dihadapi Kejaksan dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Penanggulangannya
Lokasi Tempat Penelitian	: Kejaksan Tinggi Sumatera Barat
Waktu Penelitian	: 3 Bulan
Anggota	:

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan Penelitian
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan Menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, baik kepada PEMDA setempat maupun kepada Institusi yang dituju serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah / lokasi penelitian.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil penelitiannya sebanyak 1 (satu) Eks kepada Gubernur Sumbar Cq. Kepala Badan Kesbangpol Dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan/ pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah rekomendasi izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Padang, 22 Juli 2010

AN. KEPALA BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS

PROP. SUMATERA BARAT  
Kabib Kewaspadaan



Tembusan Kpd Yth.

1. Bapak. Mendagri Cq. Dirjen Kesatuan Bangsa Dan Politik di Jkt.
2. Bapak. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang (sbg laporan).
3. Sdr. Kepala Kejaksan Tinggi Prov. Sumatera Barat di Padang
4. Sdr. Dekan Fakultas Hukum Unand di Padang
5. Pertinggal

# KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT P A D A N G

Padang, 19 Oktober 2010

## SURAT KETERANGAN

Nomor : KET-*2191* /N.3.2/Cp.2/10/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIWAYADI, S.H  
Pangkat / Gol. : Jaksa Utama Pratama (IV/b)  
Nip. : 195605161987031001  
Jabatan : Asisten Pembinaan pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DARMA PANDU NEGARA  
No. BP : 05940166  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Universitas : Universitas Andalas.

telah selesai melaksanakan Survey/Penelitian di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat mulai tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan 1 Oktober 2010.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT  
ASISTEN PEMBINAAN,



*[Signature]*  
RIWAYADI, S.H.

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 195605161987031001

### TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (sebagai Laporan).
2. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
3. A r s i p.